**BAB V**

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktik dominasi yang terjadi di lapangan *murtahin* melakukan tindakan dominasi terhadap *rahin* melalui praktikgadai sawah*,* sehingga praktik gadai yang tolong menolong berubah menjadi pengambilan keuntungan sepihak. Tindakan *murtahin* dilatarbelakangioleh beberapa alasan yaitu,keinginan untuk mencari keuntungan yang besar dan di dalam strata sosial. sehingga menimbulkan beberapa ungkapan yang memaksa dan sebagainya.
2. Berdasarkan kajian dan analisis hukum bisnis Islam terhadap dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah masih jauh dari ketentuan syari’at Islam yang berorientasi pada prinsip-prinsip nilai etika dan moral dalam bisnis yang telah dibangun Rasulullah saw, sehingga menciptakan terjadinya bentuk-bentuk eksploitatif dan pemerasan secara ekonomis. Hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasil yang diperoleh hanya sedikit saja, karena dalam pengambilanya bermaksud untuk menarik manfaat yang dapat menguntungkan, berlipat ganda serta merugikan sebelah pihak. Jumhur ulama’ membolehkan pengambilan manfaat, kecuali hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan penyimpanan, karena apabila kegiatan pinjam-meminjam mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai riba.

**B. Saran-Saran**

Berdasarkan adannya beberapa kajian fenomena terkait praktik dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan penyampaian melalui beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Mengenai praktik dominasi dalam gadai menggadai sawah, bagi para pelaku gadai antara pemberi gadai (*rahin)* dan penerima gadai (*murtahin)* agar memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing-masing, bahwa dalam bermu’amalah agar sesuai dengan syari’at dalam Islam. Dalam pelaksanaan praktik gadai menggadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta’awwun*, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai, sehingga tidak menghilangkan faedah dari akad gadai dan mendapat *ridho* dari Allah swt.
2. Kepada Tokoh Agama agar turut serta berupaya meminimalisir adanya budaya praktik gadai sawah dengan sistem dominasi yang sering menimbulkan masalah dan juga dapat merugikan salah satu pihak bagi pihak penggadai.
3. Kepada pemerintah maupun aparat wilayah Desa setempat beserta masyarakat berupaya menghilangkan sistem dominasi dalam praktik gadai menggadai sawah tersebut, dengan melalui penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi pemahaman kepada seluruh anggota masyarakat. Solusi selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana dengan tersedianya kredit usaha tani yang cukup memadai, befungsinya Koperasi Unit Desa (KUD), lapangan kerja, keterampilan dan lain-lain.
4. Kepada Civitas Akademisi dalam penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi hukum bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

**C. Penutup**

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah swt. Dengan hidayah-Nya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Penulis mengharap kritik dan saran untuk menuju kesempurnaan tulisan ini.

Ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada para pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menyusun tulisan ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat diterima dengan baik. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dapat menambah khazanah keilmuan, dan menambah wawasan bagi para pembacanya. Amin ya robbal ‘Aalamiin..